

IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Vista Yulianti¹, Dian Sulistyorini Wulandari², Rustianah³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa ³Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

vista.yulianti@pelitabangsa.ac.id¹, diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id², rustianah@pelitabangsa.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah untuk menyampaikan pengetahuan mengenai aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cikarang Selatan. Partisipasi dalam kegiatan ini melibatkan aparat desa Jatibaru. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi mengenai konsep perpajakan dan memberikan contoh kasus yang relevan. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh aparat desa, serta menerima masukan dari Tim PPM. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh aparat desa meliputi kebingungan dalam pemungutan pajak daerah dan pajak pusat, pembayaran honorarium dengan nilai nominal kecil yang tidak dipotong pajak, aspek teknis pemotongan PPh Pasal 22 dan PPN pada penyedia barang dan jasa, serta ketidakinklusan nilai pajak dalam anggaran belanja. Masukan dari tim mencakup pemahaman bahwa pemungutan pajak daerah bukanlah tanggung jawab bendahara desa karena tidak didasarkan pada dasar hukum; seluruh honorarium sebaiknya dipotong pajak; penggunaan kwitansi yang terpisah dan melengkapi bukti transaksi pembelian barang dan jasa yang terkait dengan PPh Pasal 22 dan PPN; serta penyusunan anggaran belanja yang sudah memperhitungkan nilai nominal pajak.

Kata Kunci: Perpajakan, Aparat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

The purpose of this service activity is to convey knowledge about taxation aspects in village financial management in South Cikarang District. Participation in this activity involved Jatibaru village officials. The activity began with the delivery of material on taxation concepts and the provision of relevant case examples. Furthermore, a question-and-answer session and discussion were held to explain the problems and obstacles faced by village officials and receive input from the PPM Team. Some of the problems faced by village officials include confusion in collecting local and central taxes, payment of honorarium with a small nominal value that is not taxed, technical aspects of withholding Income Tax Article 22 and VAT on goods and service providers, and the inclusion of tax values in the budget. Inputs from the team included an understanding that local tax collection is not the responsibility of the village treasurer because it is not based on a legal basis; all honorariums should be tax deducted; the use of separate receipts and complete proof of transactions for the purchase of goods and services related to PPh Article 22 and VAT; and the preparation of expenditure budgets that already take into account the nominal value of taxes.

Keywords: Taxation, Village Officials, and Village Financial Management

PENDAHULUAN

Dana Desa ialah dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mana dana ini diperuntukkan bagi desa, melalui proses transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau APBD kota (Kementerian Keuangan, 2016). Dana desa ini digunakan untuk membiayai berbagai penyelenggaraan program pemerintahan di desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.[1]



Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah memberi kewenangan kepada pemerintah desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.[2]

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki otonomi sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang telah diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.[2]

Prosedur penyaluran atas dana desa dilakukan dengan diawali dengan mekanisme transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, transfer ke rekening kas desa dengan melalui dua tahap penyaluran. Tahap yang pertama dilakukan pada bulan Maret yaitu dengan penyaluran transfer 60% dana desa, yang kemudian dilanjutkan tahap kedua pada bulan Agustus dengan transfer sisanya. Prosedur penyaluran dana desa ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan serta Evaluasi Dana Desa.[1]

Sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No 6/2014 dan produk hukum turunannya, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dimulai sejak Januari 2015. UU tersebut memposisikan desa sebagai elemen pemerintah yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Dampaknya adalah jumlah dana yang disalurkan ke desa berjumlah signifikan, khususnya dana yang berasal dari APBN. Bersamaan dengan dana yang diterima tersebut, maka aparat desapun memiliki kewajiban yang melekat untuk mempertanggungjawabkannya.[3]

Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban bagi Bendahara Desa untuk memungut pajak. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat 1 PP No 45/2013 yang menyebutkan bahwa setiap PenggunaAnggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan/atau Bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut. Kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak (WP), melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak, dan melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong. Bendahara Desa termasuk dalam definisi bendahara pemerintah karena desa menerima dana dari APBN dan APBD.[3]

Adapun jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara desa adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 26, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2; Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai. Selain memungut, kewajiban selanjutnya dalah menyetorkan PPh dan PPN. Kewajiban berikutnya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh dan PPN ke kantor pelayanan pajak (KP) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sangsi administrasi dibebankan ke bendahara apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam jangka waktu yang ditentukan. [4]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa memiliki tanggung jawab yang cukup besar terkait aspek perpajakan. Mengingat bahwa praktik pengelolaan keuangan desa dimulai pada tahun 2015, pengalaman bendahara desa dan aparat lainnya terkait aspek



perpajakan masih amat terbatas. Terlebih lagi SDM pemerintah desa memiliki kapabilitas yang rendah dan terbatas terkait pengelolaan keuangan desa [1].

Maksud dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman mengenai aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan Desa Jatibaru di Kecamatan Cikarang Selatan. Kelompok aparat desa yang menjadi sasaran bukan hanya bendahara desa, melainkan juga aparat desa lainnya seperti sekretaris desa dan pelaksana teknis kegiatan. Dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai sejak penyusunan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dilanjutkan hingga fase pelaksanaan dan penatausahaan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan oleh seluruh aparat desa.

METODE

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di Kantor Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Selatan, dengan peserta yang terdiri dari aparat desa di wilayah tersebut. Jumlah peserta mencapai 12 orang, yang terdiri dari bendahara, sekretaris, dan kepala urusan pemerintah desa. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi mengenai aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa. Proses selanjutnya melibatkan diskusi dan sesi tanya jawab dengan peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan jenis-jenis pajak yang harus dipungut oleh bendahara desa, beserta tarif dan contoh penerapannya. Sementara itu, sesi tanya jawab dan diskusi diadakan dengan tujuan agar aparat desa dapat mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi, mendiskusikannya bersama, dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dialami dan ditanyakan oleh peserta; serta tanggapan dan masukan dari tim peneliti diuraikan sebagai berikut: Pajak Daerah Kecamatan Cikarang Selatan, aparat desa diminta oleh UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III Cikarang Selatan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan tersebut harus sesuai dengan kegiatan yang menjadi objek pajak daerah. Namun, di sisi lain, aparat desa kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak daerah, karena lebih akrab dengan jenis pungutan pajak dari pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran pajak daerah yang dilakukan oleh bendaharawan desa tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Peraturan yang mengatur pajak daerah oleh Pemda Kabupaten Bekasi melibatkan Perda No 120/2016 tentang Pajak Daerah [5] dan PERBUP Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi. Dalam kedua peraturan tersebut, dijelaskan mengenai jenis pajak, objek, subjek, dan sistem pemungutan pajak daerah.

Tim PPM berpendapat bahwa bendaharawan desa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya dalam peraturan daerah. Namun, di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah, Pemda Kabupaten Bekasi dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan skema pemungutan pajak daerah oleh bendaharawan desa. Skema tersebut akan mengatur hak dan kewajiban bendaharawan desa, insentif, prosedur, dan aspek lainnya. Model pemungutan pajak



daerah oleh bendaharawan desa dapat mengikuti pola pemungutan pajak pusat oleh bendahawan pemerintah daerah. Selanjutnya, skema tersebut dapat diresmikan melalui peraturan daerah.

Adanya dasar hukum diperlukan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah. Sebagian besar belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa dialokasikan untuk bahan material seperti pasir, tanah, dan batu. Oleh karena itu, potensi pendapatan pajak daerah dari jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup besar. Selain itu, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi adalah perdesaan, kerjasama dengan Pemerintah Desa dapat meningkatkan potensi pendapatan PBB.

Pembayaran Honorarium dengan Nilai Nominal Kecil Mayoritas bendahara desa enggan memungut pajak dari pembayaran honorarium yang memiliki nilai nominal kecil. Alasannya adalah karena mereka merasa tidak tega memotong pajak dari honorarium tersebut, mengingat jumlah yang diterima semakin berkurang akibat adanya potongan pajak. Sesuai dengan PPh Pasal 21, setiap pembayaran honorarium dikenakan PPh final dengan tarif yang bervariasi, yakni (a) 5% untuk PNS golongan III, (b) 15% untuk PNS Golongan IV, dan (c) 5% untuk non-PNS. Tim PPM menyarankan agar tetap dilakukan pemotongan pajak, baik pada honorarium besar maupun kecil. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menyertakan jumlah pajak dalam anggaran belanja honorarium, sehingga penerima honorarium tetap mendapatkan jumlah yang normal setelah potongan pajak.

Pemotongan Pajak pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Aparat desa kerap mengalami kendala dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak, terutama PPN atas pembelian barang. Dalam beberapa transaksi, penjual seringkali telah memasukkan PPN ke dalam harga barang namun tidak memberikan faktur pajak sebagai bukti pemotongan. Di kejadian lain, penjual hanya bersedia menyertakan kwitansi dengan nilai sesuai harga jual tanpa mencantumkan PPN. Tim PPM menyarankan untuk membuat kwitansi yang dicetak oleh desa sendiri, yang mencantumkan nilai nominal barang dan PPN. Kwitansi ini dapat dipadukan dengan kwitansi dari penjual. Selain itu, disarankan agar transaksi pembelian barang/jasa dilakukan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP dan telah ditetapkan sebagai PKP, sehingga proses pemungutan dan administrasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

PPN Tidak Diperhitungkan dalam Anggaran Belanja Saat melakukan proses penganggaran, aparat desa seringkali mengabaikan perhitungan pajak yang seharusnya dipungut. Oleh karena itu, ketika melakukan transaksi dengan pihak ketiga, mereka mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat melakukan pemotongan karena nilai transaksi sesuai dengan yang telah dianggarkan. Tim PPM menekankan pentingnya mempertimbangkan dan menyertakan nilai pajak terkait dalam setiap anggaran belanja yang dibuat. Dengan demikian, nilai nominal anggaran belanja akan mencakup nilai nominal harga barang/jasa ditambah dengan tarif pajak yang dikalikan dengan nilai nominal tersebut.

Jenis Pajak yang Dikenakan pada Transaksi Tertentu Beberapa desa telah mengembangkan situs web desa yang didanai oleh Dana Desa. Secara rutin, Desa membayar biaya hosting dan domain kepada penyedia jasa. Aparat desa tertarik untuk mengetahui jenis pajak yang harus dipungut dari transaksi tersebut. Dalam konteks ini, Tim PPM merekomendasikan penerapan PPh Pasal 21, khususnya untuk upah tenaga ahli non-PNS, dengan tarif sebesar 5% x 50% x jumlah upah yang dibayarkan.



SIMPULAN DAN SARAN

Aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan konsep yang menuntut keterampilan dan pemahaman teknis yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Di lapangan, terdapat beberapa tantangan, seperti kesulitan bendahara desa dalam melakukan pemotongan pajak dari penyedia barang dan jasa, serta ketidakinklusan nilai nominal pajak dalam nilai nominal anggaran belanja desa. Dari segi pemahaman konsep pajak, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan oleh bendahara dan aparat desa, mengingat adanya perubahan regulasi pajak dan pelaksanaannya yang sangat rinci. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Bekasi, disarankan untuk menyusun skema penarikan pajak daerah melalui bendahara desa dan mengatur hal tersebut secara resmi melalui peraturan daerah. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi dalam pemungutan pajak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepala DPPM Universitas Pelita Bangsa yang telah memfasilitas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Perangkat Desa Jatibaru yang telah memfasilitasi ruang dan sarana prasarana kegiatan pengabdian. Peserta pelatihan yang telah mengikuti kegiatan pengabdian dengan antusias.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Apriliawati, F. Utami, and E. D. Kusumastuti, 'Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cilengkrang'.
- [2] S. D. Wahyu, I. Burhan, and D. Akrim, 'IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BUNGAEJAYA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)', *J. Anal. Akunt. Dan Perpajak.*, vol. 4, no. 1, Mar. 2020, doi: 10.25139/jaap.v4i1.2483.
- [3] B. R. D. Astuti, 'PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI APARAT DESA', *Pros. PKM-CSR*, vol. 1, 2018.
- [4] Suwarno, 'Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas', *JRAP J. Ris. Akunt. Dan Perpajak.*, vol. 6, no. 1, 2019.
- [5] PP Bekasi No 120 Tahun 2016, 'Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Bekasi'. 2016.